

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Teori Dasar

2.2.1 Definisi Tinjauan dan Yuridis

2.2.1.1 Pengertian Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). (KBBI.WEB.ID).

2.2.1.2 Pengertian Yuridis

Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian yuridis adalah secara hukum, atau bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan (kbbi.web.id). Sedangkan kamus hukum pengertian yuridis adalah menurut hukum, secara hukum dan dari segi hukum.

Sedangkan pengertian yuridis ada beberapa pengertian menurut pakar salah satunya adalah menurut PLATO pengertian yuridis adalah seperangkat peraturan peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Bergitu juga menurut pakar Immanuel Kant, yuridis adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri.

2.2.2 Teori Hukum

Teori hukum dalam lingkungan berbahasa Inggris, disebut dengan *Jurisprudence* atau *legal theory*. *Rechtstheorie* yang diartikan sebagai teori ari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang meliputi: sifat, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat. (Tutik, 2006:14)

Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui dua cara: pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum; kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti; sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya. (Tutik, 2006:15).

2.2.3 Teori Hukum Murni

Di dalam teori tentang hukum positif menurut pakar Hans Kelsen bahwa teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Teori hukum murni dari Hans Kelsen antara lain juga menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari norma-norma yang memaksa (*law as a sistem of coercive norm*), karena itu hukum dapat dipaksakan berlakunya dan hukum memiliki sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Dalam hal ini teori hukum murni (*pure theory of law*) yang dipelopori Hans Kelsen tersebut mengajukan sepasang postulat hukum sebagai berikut: (Faudy, 2013:134)

1. Aturan hukum positif (*a positive legal rule*) disamakan dengan suatu “norma murni” (*pure norm*) yang merupakan substansi hukum yang berisi apa yang “seharusnya” (*should*) dan apa yang “boleh” (*may*) dilakukan
2. Sistem hukum dipersamakan dengan sekumpulan norma murni (*pure norm*) yang ditafsirkan oleh para ahli hukum sebagai bidang yang mempunyai arti yang nonkontradiktif. Dalam hal ini, penafsiran dari para ahli hukum tersebut melibatkan postulat yang logis bahwa suatu norma hukum mestinya berasal dari sumber-sumber yang jumlahnya terbatas.

Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, ketika mengemukakan teorinya berkenaan teori hukum murni Hans Kelsen modifikasi, pengembangan dan pelunakan terhadap prinsip bahwa hukum adalah suatu sistem dari norma memaksa. Modifikasi pendapat Hans Kelsen adalah sebagai berikut: (Faudy, 2013:132)

1. Kelsen memperlunak pendapatnya tentang anggapan bahwa hukum adalah suatu sistem dari kaidah memaksa. Karena Kelsen kemudian juga berpendapat bahwa tidak semua norma hukum adalah memaksa, tetapi ada juga kaidah hukum yang tidak memaksa. Misalnya ada norma hukum yang memberi izin untuk melakukan sesuatu, yang jika tidak dilakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Jadi, kaidah hukum tersebut sama sekali tidak memaksa.
2. Kelsen kemudian berpendapat bahwa tidak semua norma yang memaksa tersebut menyediakan sanksi. Dalam hal ini, ada tindakan hukum yang sebenarnya memaksa (*coercive*) tetapi tidak memerlukan sanksi. Misalnya

memasukan orang ke rumah tahanan karena diduga melakukan tindak pidana, atau ketentuan bahwa “jika A begini, maka B harus bergitu”.

3. Dengan menggunakan kata “harus” (*ought*) berarti hukum tersebut memang bersifat memaksa atau perintah. Akan tetapi, pemakaian kata “harus” tersebut oleh hukum dapat berarti “wajib” (*prescriptive*), tetapi dapat juga berarti yang lebih lembut yakni “mengizinkan” (*descriptive*) ataupun “memberikan otorisasi” (*authorizations*).

Hans Kelsen berpendapat yang diamati oleh teori/ilmu hukum adalah kaidah hukum, bukan aturan hukum. Dalam bukunya *general theory of law and state*, Hans Kelsen mengajukan konsep-konsep dalam hukum, yaitu konsep “kaidah” (*norm*), “harus” (*ought*), dan “kehendak” (*will*). Dengan “kaidah” diartikan sebagai suatu ekspresi dari ide-ide tentang bagaimana seorang individu seharusnya bertindak dengan cara-cara tertentu. Dengan istilah “harus” (*ought*), yang dimaksud adalah sekumpulan pengertian yang digunakan untuk menciptakan kaidah. Sedangkan istilah “harus” (*ought*) itu sendiri merupakan suatu pengertian yang merupakan tindakan yang berasal suatu kehendak (*will*) dari manusia. (Faudy, 2013:135).

Dalam hal ini, dalam hubungan antara kaidah (*norm*) dengan kehendak (*will*), Hans Kelsen mengajukan empat dalil sebagai berikut: (Faudy, 2013:135-136).

1. Hakikat yang logis dari semua kaidah adalah suatu arti dari tindakan yang berasal dari kehendak (*the meaning of acts of will*).

2. Hanya kaidah yang dibuat dalam suatu tertib hukum nasional saja yang benar-benar dari tindakan yang berasal kehendak (*will*).
3. Norma dasar dari ketertiban hukum nasional terdapat dalam berbagai ketentuan dalam ilmu hukum yang memang bertujuan untuk terciptanya suatu ketertiban hukum nasional.
4. Ketika suatu kaidah dasar diasumsikan, maka bentuk kaidah yang paling logis adalah bahwa suatu tindakan yang berasal dari suatu kehendak (*will*), kehendak mana haruslah telah dibayang-bayang sebelumnya.

Bahwa teori hukum murni dari Hans Kelsen mencoba menganalisis hukum dari segi hukum itu sendiri, dalam artian tidak keluar kebidang-bidang pengetahuan lain. Karena itu, teori hukum murni tidak mengenal pendekatan terhadap hukum yang bersifat multidisipliner. Dalam hal ini hukum hanya dilihat dari hukum itu sendiri, dengan mengabaikan faktor-faktor seperti faktor moral, sejarah hukum, sosiologi hukum, hukum alam, filsafat hukum, dan sebagainya. (Faudy, 2013:136).

Norma dasar (*grundnorm*) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia dimana atas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih khusus. Jadi, yang disebut dengan norma dasar dalam suatu negara adalah konstitusi (Faudy, 2013:136).

2.2.4 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

(Djamali, 2009:173). Adapun menurut Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (Tutik, 2006:215-216)

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya;
2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. *Problem* dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan *problem* yang tidak terpecahkan. (Prasetyo, 2013:2)

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut: (Prasetyo, 2013:4-6)

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

2. Vos, menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai:

a. Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:

1) Hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bialaman, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana.

2) Hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana.

b. Hukum subjektif (*ius punaenandi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

c. Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*), yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang.

d. Hukum pidana khusus (*byzondere strafrecht*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidana fiskal.

Beberapa definisi hukum pidana menurut pakar Indonesia adalah sebagai berikut: (Prasetyo, 2013:6-7)

1. Martiman Prodjohamidjojo, berpendapat hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengdakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.
2. Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider.

2.1.4.1 Jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. (Prasetyo, 2014:58).

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.

Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum (Prasetyo, 2014:58).

2. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (Pencurian), Pasal 160 (Penghasutan) dan Pasal 209-210 (Penyuapan) (Prasetyo, 2014: 59).

Sebaliknya delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (Pembunuhan) yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya (Prasetyo, 2014:59).

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata yang lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya (Prasetyo, 2014:60).

Delik *Culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya. Di dalam beberapa terjemahannya kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya (Prasetyo, 2014:60).

4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan (*to commit* = melakukan; *to omit* = meniadakan). Delik *Commissionis* misalnya berbuat mengambil, menganiaya, mengancam, menembak dan sebagainya. Delik *omissionis* seperti tidak menghadap ke pengadilan sebagai saksi dan tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat (Prasetyo, 2014: 60).

5. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam masalah pembajakan buku, kaset dan sebagainya yang semula merupakan delik aduan di dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan (Prasetyo, 2014:61).

6. Jenis Delik yang Lain

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana meninjau delik tersebut, antara lain (Prasetyo, 2014:62):

- a. Delik berturut-turut, yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.

- b. Delik yang berlangsung terus, yaitu tindak pidana yang merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- c. Delik berkualifikasi, yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiyaan berat.
- d. Delik dengan *privilege*, yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui, ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negara, ayah, majikann dan sebagainya yang disebutkan di dalam Pasal KUHP.
- f. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.

2.1.4.2 Tujuan Hukum Pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu: (Prasetyo, 2013:14)

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungnya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Vos memandang adanya aliran ketiga yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern.

Dalam rancangan KUHP Juli tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 51, yaitu bertujuan: (Prasetyo, 2013:14-15)

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Untuk mencapai pemidanaan dikenal tiga teori yaitu: (Prasetyo, 2013:15)

1. Teori pembalasan, diadakannya pidana adalah untuk pembalasan
2. Teori tujuan atau relatif, jika teori absolute melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori-teori relatif pun tujuan berusaha untuk mencegah kesalahan pada masa mendatang.
3. Teori gabungan, gabungan dari teori *absolute* dan relatif.

2.1.4.3 Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari: (Djamali, 2009:175)

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakanya.

2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah: (Djamali, 2009:175)

1. Harus ada suatu perbuatan,
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum,
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan,
4. Harus berlawanan hukum,
5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

2.1.4.4 Alasan Penghapusan Pidana

Dalam Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi: (Moeljatno,2008:148)

1. Alasan pembenaran; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.
3. Alasan penghapusan penutupan.

2.2.5 Definisi kepolisian

Pengertian kepolisian telah dicantumkan menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan pengertian anggota kepolisian dan pejabat tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3

“ayat 1, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

“ayat 2, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.”

Fungsi dari kepolisian seperti yang tercantum dalam Pasal 2 adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

2.2.6 Definisi Pelaku pidana dan korban

2.2.6.1 Pengertian Pelaku pidana

Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan yang dapat dipidanakan: (Prasetyo, 2013:205)

1. Pelaku atau *pleger*,
2. Menyuruh melakukan atau *Doenpleger*,
3. Turut serta atau *medepleger*,
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Pengertian pelaku menurut undang-undang (KUHP) pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu : “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Jadi dapat didefinisikan pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab. (Prasetyo, 2013:206)

2.2.6.2 Pengertian Korban

Dari perspektif ilmu victimologi korban hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, tetapi dapat diklasifikasikan secara global menjadi: (Mulyadi, 2010:2-3)

- a. Korban kejahatan (*Victims Of Crime*) sebagaimana termasuk dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana.
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of Abuse of Power*).
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya.
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.

Dalam deklarasi Nomor A/Res/40/34 tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu: (Mulyadi, 2010:3-4)

- a. Korban kejahatan (*Victims Of Crime*) "*Victims*" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power, dan
- b. Korban akibat dari penyalagunaan kekuasaan (*Victims Of Abuse Of Power*). "*Victims*" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts or omissionas that do not yet constitute violations of

national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human right.

Arif Gosita berpendapat pengertian korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Pendapat dari Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target kejahatan. (Mulyadi, 2010:4)

Sedangkan Zvonimir Paul Separovic mengartikan korban sebagai “*those person who are threatened, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable acts as misdemeanours, economic offense, non fulfilment of work duties or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc). suffering may be caused by another man (man made victim) or another structure where people are also involved.* (Mulyadi, 2010:5)

Selain itu Benjamin Mendelsohn membedakan lima jenis korban kejahatan menurut derajat kesalahannya adalah: (Mulyadi, 2010:7)

1. Korban yang tanpa salah apapun,
2. Korban karena kebodohnya,
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan,

4. Korban yang lebih besar kesalahannya daripada pelaku, dan
5. Korban yang satu-satunya bersalah (dimana pelaku kejahatan dibebaskan karena bertindak untuk memperthankan diri).

Selain dimensi demikian maka jenis korban kejahatan ada yang bersifat langsung dan ada juga yang bersifat tidak langsung yaitu masyarakat. Pendapat Sellin dan Wolfgang menentukan jenis korban dapat diklasifikasi berupa: (Mulyadi, 2010:12)

- a. *Primary Victimization,*
- b. *Secondary Victimization,*
- c. *Tertiary Victimization,*
- d. *Mutual Victimization,*
- e. *No Victimization.*

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa tipologi korban kejahatan dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu: (Mulyadi, 2010:16)

1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu:
 - a. *Nonparticipating Victims,*
 - b. *Lantent or Predisposed Victims,*
 - c. *Provocative Victims,*
 - d. *Flase Victims.*

2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:

- a. *Unrelated Victims*,
- b. *Provocative Victims*,
- c. *Participating Victims*,
- d. *Biologically Weak Victims*,
- e. *Socially Weak Victims*,
- f. *Self Victimizing Victims*,
- g. *Political Victims*.

Secara yuridis pengertian korban termaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

2.2.7 Pengertian Lalu Lintas dan kecelakaan Lalu Lintas

Secara umum pengertian lalu lintas dan angkutan jalan dijelaskan di dalam UULAJ BAB 1 Pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan

sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.

Menurut UULAJ BAB 1 Pasal (1), yang dimaksud:

1. Lalu lintas adalah gerak kendaraan atau orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Angkutan adalah perpindahan orang dan/barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
3. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
4. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Kendaraan adalah saran angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
7. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UULLAJ, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UULLAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan

tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu

Menurut Pasal 1 angka 24 UULLDAJ:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”.

Menurut Pasal 229 UULLDAJ:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
 - a. Kecelakaan lalu lintas ringan,
 - b. Kecelakaan lalu lintas sedang, atau

- c. Kecelakaan lalu lintas berat.
- 2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- 3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- 4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- 5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan.

2.2.8 Restorative Justice

Teori keadilan restoratif, dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (Hiariej, 2016:44)

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain: (Wiyono, 2016:40-41)

- 1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana.

2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tindak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang).
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara formal (kaku) dan impersonal.

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurut kitayarah terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice* yaitu: (Wiyono, 2016:42)

1. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain.
2. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
3. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses.
4. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya.
5. Masyarakat sekeliling.
6. Sistem peradilan pidana formal.

Keadilan resoratif dapat ditempuh dengan lima pendekatan: PENDEKATAN PERTAMA, *court – based restitutive and reparative measures*. Beberapa reformasi awal pada sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban, telah melibatkan pelaku yang dituntut untuk memberikan restitusi keuangan atau bentuk lain sebagai bagian dari reparasi terhadap korban. Meskipun tidak memiliki banyak atribut terkait dengan pendekatan keadilan restoratif, namun reformasi tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan keadilan restoratif. (Hiariej, 2016:46)

PENDEKATAN KEDUA, *victim – offender mediation programmes* atau mediasi korban-pelaku merupakan pendekatan keadilan restoratif tertua. Pendekatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario, Canada yang dipengaruhi oleh Gerakan Christian Mennonite (*Christian Mennonite Movement*) yang menitikberatkan nilai ‘rekonsiliasi’ pribadi (*personal ‘reconciliation’*) antara korban dan pelaku. Sebagai bentuk keadilan restoratif tertua di Amerika Utara, *victim-offender mediation* terus menjadi bentuk praktek keadilan restoratif yang sering digunakan di Amerika. (Hiariej, 2016:47)

Adapun tujuan dari *victim-offender mediation* adalah: Pertama, mendukung proses pemulihan dengan cara memberikan korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku dan membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Kedua, mendukung para pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka untuk mendengarkan penjelasan korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai akibat tindakan pelanggaran pelaku dan memberikan pelaku

kesempatan untuk membicarakan bagaimana cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukannya.(Hiariej, 2016:47)

Ketiga, memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Keempat, mengimbangi antara kepentingan publik (yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana biasa), dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan. Kelima, memungkinkan para pihak agar mereka dapat menyetujui jalan keluar dari pelanggaran yang telah terjadi. (Hiariej, 2016:47)

PENDEKATAN KETIGA, *restorative conferencing initiatives*. Istilah '*conferencing*' atau konferensi diaplikasikan sebagai bentuk ketiga pendekatan keadilan restoratif. Dalam beberapa literatur, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seluruh proses dari keadilan restoratif. Lebih lanjut lagi, istilah '*conferencingi*' ini terdiri dari dua prinsip model: Pertama, '*family group conference*' yang berasal dari Selandia Baru. Model ini terinspirasi oleh beberapa faktor yang terdapat dalam *Children, Young Persons and their Families Act 1989*. Salah satu faktor terpenting adalah adanya penurunan pada '*criminal justice and family welfare sistem*' dalam hal perlakuan terhadap pelanggar atau *offenders* di bawah umur, khususnya di komunitas Maori dan juga di Kepulauan Pasifik Polynesian. Kedua, '*police – led community conferencing*' yaitu konferensi yang dilakukan oleh polisi dengan masyarakat yang menerima dampak dari suatu kejahatan atau pelanggaran. (Hiariej, 2016:48)

PENDEKATAN KEEMPAT, *community reparation boards and citizens' panel*. Panel warga (*citizens' panel*) dan dewan masyarakat (*community boards*) memiliki sejarah yang mendahului gerakan keadilan restoratif. Beberapa institusi ini diperkenalkan di negara-negara bagian Amerika pada tahun 1920-an dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menghukum orang-orang atas pelanggaran ringan. Alternatif lain yang juga memberikan konteks berbeda adalah *Children's Hearing Sistem* di Skotlandia yang berbasis keselamatan bagi pelaku di bawah umur. Panel disini terdiri atas orang-orang yang berasal dari komunitas setempat dan mereka yang ditugaskan untuk memutuskan bagaimana menangani anak-anak yang melanggar hukum dan mereka yang membutuhkan perawatan dan perlindungan sebagai alternatif dari pengambilan keputusan pengadilan. (Hiariej, 2016:48)

PENDEKATAN KELIMA, *healing and sentencing circles*. Pendekatan ini sering digunakan oleh masyarakat asli Canada. Secara filosofis, *healing* bertujuan untuk memulihkan pihak yang terkena dampak secara langsung dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Tujuan utamanya adalah menegakan nilai-nilai komunitas setempat untuk mengintegrasikan ulang mereka yang telah melanggar nilai tersebut. Menurut Griffiths dan Hamilton *sentencing circle* adalah proses atas inisiatif masyarakat yang bekerja sama dengan sistem peradilan pidana untuk mencapai *consensus* mengenai rencana pemidanaan. (Hiariej, 2016:48)

Dalam hukum pidana dikenal keadilan restoratif, salah satu pendekatan tertua dalam rangka mencapai keadilan dengan cara mediasi. Menurut Christa Pelikan dan Thomas Trenscek, mediasi dapat diterapkan pada semua tahap dalam

proses peradilan pidana. Sebagian besar Negara Eropa program mediasi dibentuk sebagai model pengalihan.

Mediasi pidana berkaitan erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. (Hiariej 2016:484).

2.3 Penelitian Terdahulu

1. HOTMARTA ADELIA SARAGIH, judul penelitian “EKSISTENSI PERDAMAIAN ANTARA KORBAN DENGAN PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM SISTEM PEMIDANAAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)” metode yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak menggunakan data sekunder. Data sekunder diambil dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat khususnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan dua cara yaitu studi kepustakaan dan wawancara. Adapun analisis yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara

lengkap kualitas data-data yang yang dikumpulkan dan diolah selanjutnya dibuat kesimpulan.


Hasil penelitian Eksistensi perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas dalam sistem pemidanaan Dapat meringankan pidana, dipertimbangkan hakim berdasarkan nilai moralitas hakim dan juga tidak dapat meringankan pidana, tidak dipertimbangkan hakim dikarenakan tidak ada kewajiban hakim untuk mempertimbangkan perdamaian tersebut.

2. Reja A. Simanjuntak, judul penelitian “PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 (studi kasus di Polres Bengkayang ditinjau dari persektif prualisme hukum). Metode yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan data yang menggambarkan sesuatu ucapan perilaku serta sikap dari berbagai kelompok orang sebagai objek penelitian mengenai keadaan sosial masyarakat.

Hasil penelitian bahwa penerapan hukum adat berupa pembayaran santunan dan ganti rugi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama

bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No 22 tahun 2009 yang menentukan “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib“ memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak mengugurkan tuntutan perkara pidana”.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran